

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
NOMOR : KP. 344 TAHUN 2017  
TENTANG  
KOMITE FASILITASI (FAL) BANDAR UDARA INTERNASIONAL  
MINANGKABAU-PADANG  
TAHUN 2018-2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Bab IV huruf A angka 2 huruf a dan b Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 61 Tahun 2015 tentang Fasilitas (FAL) Udara, dalam pelaksanaan Program fasilitas bandar udara dibentuk suatu Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
- b. bahwa guna keberlangsungan pelaksanaan dan koordinasi kegiatan Fasilitas di Bandar Udara Internasional perlu dilakukan pembaharuan Komite Fasilitas di Bandar Udara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan kembali Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara Internasional Minangkabau-Padang Tahun 2018-2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 69 Tahun 2013 tentang Tata N Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1046);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 22 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian dan Pengawasan Oleh Kantor Otoritas Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 215);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 61 Tahun 2015 tentang Fasilitas (FAL) Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 443);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 127 Tahun 2015 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 90 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1069);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 816);
10. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 541 Tahun 2014 Tentang Fasilitas Kegiatan FAL (*Facilitation*) di Bandar Udara Internasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG KOMITE FASILITASI (FAL) BANDAR UDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU-PADANG TAHUN 2018-2020.

PERTAMA : Membentuk Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Internasional Minangkabau-Padang Tahun 2018-2020 yang selanjutnya disebut Komite, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Internasional Minangkabau-Padang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas :

1. melaksanakan Program Fasilitasi (FAL) Udara Nasional di tingkat Bandar Udara;
2. mengkoordinasikan dan merekomendasikan kepada Komite Nasional Fasilitasi (FAL) Udara atau instansi pemerintah terkait untuk mengambil langkah-langkah yang perlu dalam batas-batas kewenangan yang ada untuk melaksanakan Program Fasilitasi (FAL) Udara Nasional;
3. memeriksa masalah-masalah yang muncul terkait pemeriksaan pesawat udara, penumpang, bagasi, kargo dan pos dan persediaan (*store*) dan jika memungkinkan menyelesaikan masalah di Bandara Udara;
4. melaporkan kepada Komite Nasional Fasilitasi (FAL) Udara mengenai hambatan-hambatan yang dialami di bandar udara yang tidak dapat diselesaikan oleh Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara;
5. mengumpulkan keterangan, usulan, saran, dan pendapat yang berguna sebagai bahan penyusunan kebijaksanaan Fasilitasi (FAL) Udara yang bersifat nasional; dan
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komite Nasional Fasilitasi (FAL) Udara.

- KETIGA : Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Internasional Minangkabau-Padang melaksanakan pertemuan dan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali dalam setahun atau bila diperlukan dan menyampaikan laporan pertemuan kepada Direktur Jenderal.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Internasional Minangkabau-Padang dapat membentuk Sekretariat sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Internasional Minangkabau-Padang bertugas selama 3 (tiga) Tahun, sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Internasional Minangkabau-Padang dibebankan pada anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Nopember 2017

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;

3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
4. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
5. Direktur Jenderal PP dan PL, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
6. Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
7. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
8. Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Minangkabau-Padang;
9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat;
10. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Padang Pariaman;
11. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat;
12. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero);
13. Direktur Utama PT. Garuda Indonesia (Persero);
14. Direktur Utama PT. Indonesia Air Asia;
15. Direktur Utama PT. Lion Mentari Airlines;
16. Direktur Utama PT. Garuda Angkasa; dan
17. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

  
ENDAH PURNAMA SARI

Pembina (IV/a)

NIP. 19680704 199503 2 001



LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 344 TAHUN 2017

TANGGAL : 24 Nopember 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE FASILITASI (FAL)  
BANDAR UDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU-PADANG  
TAHUN 2018-2020


NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMITE
1.	Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang	Ketua
2.	Executive General Manager PT. Angkasa Pura II (Persero) Bandar Udara Internasional Minangkabau-Padang	Wakil Ketua I Merangkap Anggota
3.	Maintenance Manager PT. Angkasa Pura II (Persero) Bandar Udara Internasional Minangkabau-Padang	Wakil Ketua II Merangkap Anggota
4.	Airport Operation and Services Junior Manager PT. Angkasa Pura II (Persero) Bandar Udara Internasional Minangkabau-Padang	Sekretaris Merangkap Anggota
5.	Kepala Seksi Keudaraan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
6.	Kepala Seksi Lalu Lintas Laut dan Udara Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
7.	Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur, Bandar Udara Internasional Minangkabau-Padang	Anggota
8.	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Padang	Anggota
9.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang	Anggota
10.	Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Kelas I Padang	Anggota
11.	Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Padang, Bandar Udara Internasional Minangkabau-Padang	Anggota
12.	Kepala Seksi Keamanan, Angkutan Udara dan Kelaikudaraan, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang	Anggota
13.	Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat	Anggota
14.	General Manager PT. Garuda Indonesia Bandar Udara Internasional Minangkabau-Padang	Anggota
15.	Head Office PT. Indonesia Air Asia Bandar Udara Internasional Minangkabau-Padang	Anggota
16.	Station Manager PT. Mentari Lion Air, Bandar Udara Internasional Minangkabau-Padang	Anggota
17.	General Manager PT. Garuda Angkasa	Anggota

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



  
ENDAH PURNAMA SARI

Pembina (IV/a)

NIP. 19680704 199503 2 001